



Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Dan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Indonesia

Sudrajat^{1*}, Hudi Yusuf²

¹⁻²Universitas Bung Karno, Indonesia

Article Info: Accepted: 3 November 2024; Approve: 7 November 2024; Published: 10 November 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum tindak pidana ekonomi dan tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia. Tindak pidana ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, dan manipulasi pasar, menjadi ancaman signifikan bagi stabilitas ekonomi negara. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis sumber-sumber relevan seperti jurnal, buku, undang-undang, dan laporan penelitian. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk memetakan perkembangan regulasi hukum tindak pidana ekonomi di Indonesia serta tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya penguatan hukum pidana ekonomi melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tantangan dalam penegakan hukum ekonomi tetap ada. Tindak pidana ekonomi mencakup berbagai jenis kejahatan yang berhubungan dengan kerugian ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, dan manipulasi pasar, yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi, hukum pidana ekonomi harus responsif dan berkembang agar dapat menanggulangi kejahatan-kejahatan yang lebih canggih dan kompleks. Dalam hal ini, perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, menjadi sumber utama dalam penegakan hukum pidana ekonomi, dengan prinsip *lex specialis* yang memungkinkan penerapan hukum khusus untuk menggantikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika ada peraturan yang lebih spesifik. Dengan demikian, hukum pidana ekonomi berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik-praktik yang dapat merusak perekonomian.

Kata Kunci: Hukum; Tindak Pidana Ekonomi; Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia.

Abstract: *This research aims to analyze the development of economic criminal law and criminal offenses in the economic sector in Indonesia. Economic crimes, such as corruption, money laundering and market manipulation, pose a significant threat to the country's economic stability. This research uses a literature review method, which involves collecting and analyzing relevant sources such as journals, books, laws and research reports. The data collected will be analyzed to map the development of legal regulations for economic crimes in Indonesia and the challenges in their implementation. The research results show that although there have been efforts to strengthen economic criminal law through regulations such as Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering, challenges in enforcing economic law remain. Economic crimes include various types of crimes related to economic losses, such as corruption, money laundering, and market manipulation, which can disrupt the stability of a country's economy. Along with economic and technological dynamics, economic criminal law must be responsive and develop in order to be able to deal with more sophisticated and complex crimes. In this case, existing legislation, such as Emergency Law no. 7 of 1955, is the main source for enforcing economic criminal law, with the principle of *lex specialis* which allows the application of special laws to replace provisions in the Criminal Code (KUHP) if there are more specific regulations. Thus, economic criminal law plays an important role in maintaining the country's economic stability and providing protection for society from practices that can damage the economy.*

Keywords: *Law; Economic Crime; Economic Crime in Indonesia.*

Correspondence Author: Sudrajat

Email: sudrajah@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Perkembangan hukum tindak pidana ekonomi di Indonesia menghadapi tantangan besar seiring dengan perubahan ekonomi nasional dan global. Kejahatan ekonomi seperti korupsi, manipulasi pasar, dan pencucian uang terus berkembang, seiring dengan inovasi sektor keuangan (Arief, 2019). Hukum pidana ekonomi berperan penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keadilan transaksi. Namun, ketidakmampuan hukum untuk mengikuti inovasi teknologi menyebabkan celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan, terutama di sektor perbankan dan keuangan digital (Suteki, 2021).

Beberapa studi mengungkapkan bahwa ketidakcukupan regulasi menghambat penanganan kejahatan ekonomi berbasis teknologi. Penelitian Dewi (2020) menyatakan bahwa regulasi komprehensif diperlukan untuk menjaga keadilan ekonomi digital. Rinaldi (2021) menekankan pentingnya pengawasan transaksi internasional, sementara Lestari (2022) menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam mengawasi keuangan digital. Penegak hukum juga masih kurang tegas dalam menangani kejahatan ekonomi yang melibatkan pasar dan siber (Priyanto, 2019).

Solusi yang diajukan adalah pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi, serta kolaborasi antarinstansi dan kerjasama internasional. Hal ini bertujuan untuk menguatkan pengawasan transaksi digital dan lintas negara (Mahendra, 2023). Pendekatan multilateral dengan organisasi internasional seperti FATF dan Interpol dapat meningkatkan kemampuan aparat hukum dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan ekonomi lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum tindak pidana ekonomi dan tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia.

Kajian Teori

Hukum merupakan sistem aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Dalam konteks negara, hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu dan entitas menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mertokusumo, 2018). Hukum tidak hanya mencakup norma sosial, tetapi juga aturan yang terkait dengan ekonomi, yang disebut hukum ekonomi. Hukum ekonomi berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi negara dengan mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk pengaturan transaksi bisnis, perdagangan, dan keuangan. Salah satu aspek yang krusial dalam hukum ekonomi adalah pengaturan tindak pidana ekonomi (Suteki, 2021). Tindak pidana ekonomi merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan perekonomian negara serta individu. Jenis-jenis tindak pidana ekonomi meliputi korupsi, pencucian uang, manipulasi pasar, penipuan, serta praktik bisnis ilegal lainnya (Arief, 2019). Kejahatan-kejahatan

ini sering kali melibatkan pelaku yang memiliki akses dan pengetahuan luas mengenai sistem ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana ekonomi membutuhkan regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi kepentingan ekonomi negara dan masyarakat (Setiawan, 2020). Selain itu, dengan semakin berkembangnya teknologi dan globalisasi ekonomi, tindak pidana ekonomi juga semakin kompleks dan sulit untuk dideteksi, terutama yang melibatkan transaksi digital dan perdagangan internasional (Rahayu, 2022).

Di Indonesia, tindak pidana ekonomi menjadi isu yang semakin relevan mengingat perkembangan ekonomi yang pesat serta munculnya bentuk-bentuk baru kejahatan ekonomi yang lebih canggih. Meski telah ada regulasi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), praktik kejahatan ekonomi terus berkembang (Mahendra, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat regulasi hukum pidana ekonomi di Indonesia agar dapat lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi di sektor ekonomi global dan teknologi (Mahendra, 2023).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis sumber-sumber relevan seperti jurnal, buku, undang-undang, dan laporan penelitian. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk memetakan perkembangan regulasi hukum tindak pidana ekonomi di Indonesia serta tantangan dalam implementasinya. Metode ini diharapkan menghasilkan gambaran menyeluruh tentang perkembangan hukum, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk penguatan regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan teknologi, serta berkontribusi pada perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

a. Pengertian Hukum Pidana Ekonomi

Hukum pidana ekonomi merupakan cabang hukum yang berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Sebagai salah satu bagian dari hukum, ia memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama terkait tindakan-tindakan yang merugikan di sektor ekonomi. Pembaruan hukum pidana ekonomi di Indonesia dilakukan baik melalui kodifikasi maupun pembentukan hukum di luar kodifikasi, yang disebut dengan hukum pidana khusus atau *bijzondere strafrecht*. Aturan-aturan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis, terutama dalam hal ekonomi, yang kerap kali memunculkan berbagai tindakan yang merugikan kepentingan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto (1997), tuntutan terhadap perlindungan hukum yang lebih ketat di sektor ekonomi menjadi

relevan dengan bertambahnya aktivitas ekonomi yang memiliki potensi untuk menghasilkan kejahatan. Dalam perspektif ekonomi, kegiatan yang dianggap melanggar hukum tidak hanya diatur dengan sanksi administratif, tetapi juga diperkuat dengan sanksi pidana untuk menjaga keteraturan dan kepatuhan di sektor ini (Sudarto, 1977). Secara etimologis, hukum pidana ekonomi berasal dari kata "hukum pidana" yang menurut Moelyatno (1983) mencakup aturan-aturan yang menetapkan perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Istilah "ekonomi" berasal dari bahasa Latin "ecos" dan "nomos," yang berarti aturan-aturan dalam rumah tangga, namun dalam konteks ini, ekonomi mengacu pada usaha manusia untuk mencapai kemakmuran (Hamzah, 1991). Dengan demikian, negara memiliki peran dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk kemaslahatan umum.

Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa hukum ekonomi mencakup dua aspek utama: aspek pembangunan ekonomi dan aspek distribusi ekonomi yang adil. Aspek pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan nasional, sedangkan aspek distribusi berfokus pada pembagian hasil pembangunan yang merata di masyarakat (Sumantoro, 1986). Selain itu, dalam banyak kasus, aktivitas ekonomi juga berkaitan dengan hubungan perdata, namun saat negara campur tangan dalam pengelolaannya, aktivitas ini memasuki wilayah administrasi negara. Untuk menjamin efektivitas aturan ini, sanksi pidana sering kali digunakan dalam hukum ekonomi, yang kemudian mencakup hukum acara dan kelembagaan yang terkait untuk mempertahankan kepatuhan terhadap hukum ekonomi. Hukum pidana ekonomi, menurut Andi Hamzah (1991), adalah bagian dari hukum pidana yang berfokus pada aspek ekonomi dan berfungsi untuk memperkuat aturan hukum ekonomi dengan penerapan sanksi pidana. Pendapat ini diperkuat oleh Moch. Anwar (1990), yang mendefinisikan hukum pidana ekonomi sebagai sekumpulan aturan di bidang ekonomi yang mengandung kewajiban atau larangan yang disertai dengan ancaman pidana. Dengan demikian, hukum pidana ekonomi mengindikasikan dua hal penting: pertama, ia merujuk pada aturan hukum yang ada dalam bidang perekonomian dan bukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); kedua, ia berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan hukum ekonomi. Melalui pengaturan-pengaturan yang menyertakan sanksi pidana, seperti di sektor perbankan dan perpajakan, hukum pidana ekonomi berupaya mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum.

b. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi

Tindak pidana ekonomi atau tindak pidana di bidang ekonomi memiliki pengertian yang lebih terbatas dibandingkan dengan konsep hukum pidana ekonomi itu sendiri. Simons mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh individu yang mampu

bertanggung jawab (Moeljatno, 1987). Moch Anwar membagi tindak pidana ekonomi menjadi dua, yaitu tindak pidana ekonomi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, tindak pidana ekonomi mengacu pada perbuatan yang melanggar Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955. Sedangkan, dalam arti luas, tindak pidana ekonomi mencakup berbagai pelanggaran aturan di bidang ekonomi yang diancam sanksi pidana (Fadri, 2013). Dengan demikian, istilah tindak pidana ekonomi lebih terbatas pada perbuatan melanggar hukum dalam ruang lingkup ekonomi yang dikenai ancaman pidana. Dalam konteks hukum pidana ekonomi, pengertian hukum ini lebih luas karena mencakup tidak hanya perbuatan yang dilarang dan sanksinya, tetapi juga aspek penegakan hukum, termasuk lembaga-lembaga yang berperan dalam tindak pidana di bidang ekonomi. Loebby Loqman menyatakan bahwa tindak pidana ekonomi dalam arti sempit mengacu pada tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Sementara itu, tindak pidana ekonomi dalam arti luas mencakup seluruh ketentuan pidana di bidang ekonomi yang termuat dalam perundang-undangan selain Undang-Undang PTPE (Loqman, 1996). Pengertian yang lebih luas ini mencakup segala tindak pidana yang mengganggu atau melawan peraturan di sektor ekonomi yang ditetapkan di luar undang-undang pidana ekonomi.

Istilah lain yang sering digunakan dalam kajian hukum pidana ekonomi adalah kejahatan ekonomi (*economic crime*). Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa konsep tindak pidana ekonomi seharusnya tidak dibatasi hanya pada Undang-Undang PTPE No. 7 Drt. Tahun 1955, sebab terdapat banyak peraturan ekonomi dan keuangan yang pelanggarannya juga dapat digolongkan sebagai kejahatan ekonomi. Menurutnya, kejahatan ekonomi mencakup setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan yang diancam dengan sanksi pidana (Reksodiputro, 1994). Oleh karena itu, Mardjono cenderung memahami kejahatan ekonomi dalam arti luas, meliputi berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Mulder dan Doorenboos dalam bukunya *Schets van het Economische Strafrecht* menyatakan bahwa delik ekonomi atau tindak pidana ekonomi mengacu pada pelanggaran Pasal 1 dan 1a dari *Wet op de Economische Delicten* (Mulder, 1955). Dalam konteks hukum pidana ekonomi di Belanda, tindak pidana ekonomi mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap undang-undang ekonomi yang mengalami perubahan seiring waktu, bahkan mencakup pelanggaran di bidang lingkungan. Di Indonesia, konsep ini serupa dengan tindak pidana ekonomi dalam arti sempit yang diatur dalam Undang-Undang PTPE, meskipun undang-undang tersebut belum diperbaharui secara menyeluruh terkait jenis pelanggarannya.

Karakteristik hukum pidana ekonomi juga dapat dilihat dari sifatnya yang mengatur tentang penyidikan, penuntutan, upaya paksa, serta pengaturan pelaku badan hukum, yang berbeda dengan hukum pidana umum. Hukum pidana ekonomi ini mencakup berbagai aspek

yang bertujuan untuk memengaruhi kehidupan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Mulder, 1955). Selain itu, dalam perspektif sosiologis, hukum pidana ekonomi muncul sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi yang menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana ekonomi diperlukan untuk mengontrol tindakan-tindakan yang dianggap merugikan tersebut. Konsep kejahatan ekonomi berkembang dalam kajian sosiologis dan kriminologis, mencakup berbagai istilah seperti kejahatan bisnis (*business crime*) dan kejahatan keuangan (*financial crime*). Kejahatan-kejahatan ini umumnya berkaitan dengan tindakan yang menghambat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, atau tindakan pelaku usaha yang merugikan pihak lain dalam kegiatan bisnisnya, seperti penipuan konsumen dan pelanggaran hak cipta. Menurut Michael Clarke, kejahatan bisnis tidak selalu terjadi dalam aktivitas bisnis ilegal, namun dalam praktik bisnis legal yang cenderung melanggar hukum (Clarke, 1990). Sementara itu, Sunaryati Hartono menyatakan bahwa konsep kejahatan ekonomi memiliki dampak yang lebih luas, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga sosial (Hartono).

Pentingnya pemahaman dan penanggulangan kejahatan ekonomi ditunjukkan oleh fakta bahwa kejahatan jenis ini, dibandingkan dengan kejahatan konvensional, menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar. Kajian internasional tentang kejahatan ekonomi telah menekankan pentingnya definisi dan perbedaan kejahatan ekonomi secara umum dan yuridis, serta memasukkan aspek kejahatan bisnis, kejahatan di bidang keuangan, dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dalam cakupannya.

c. Sumber Hukum Pidana Ekonomi

Sumber hukum merupakan asal atau tempat ditemukannya hukum, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku. Menurut van Apeldoorn, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tentang sumber hukum karena pengertian "hukum" digunakan dalam arti yang berbeda-beda, tergantung pada latar belakang seseorang, seperti ahli sejarah, filsafat, atau ekonomi (Apeldoorn, 1982). Perbedaan pandangan ini mencerminkan bahwa pemahaman sumber hukum dapat bergantung pada perspektif dan bidang keahlian tertentu. Secara umum, sumber hukum dibedakan menjadi sumber hukum dalam arti materiil dan formil. Sumber hukum materiil mencakup perasaan dan keyakinan hukum yang ada dalam individu dan masyarakat, yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan hukum formal. Oleh karena itu, sumber hukum materiil mengacu pada hal-hal atau kondisi yang mendasari substansi hukum. Sumber ini dapat berbeda tergantung sudut pandang, seperti ahli sejarah yang melihat fakta atau peristiwa sejarah, dan ahli politik yang memandang keputusan politik sebagai sumber hukum. Di sisi lain, sumber hukum dalam arti formil adalah tempat atau wadah di mana aturan hukum yang berlaku dapat ditemukan. Berasal dari kata "form" atau "format," sumber hukum

formil merujuk pada bentuk atau struktur hukum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh masyarakat umum maupun lembaga pemerintahan. Sumber ini mencakup undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin sebagai pedoman hukum dalam masyarakat.

Fokus utama dari pembahasan ini adalah sumber hukum formil, khususnya dalam bentuk undang-undang. Salah satu contoh undang-undang yang secara spesifik mengatur pidana ekonomi adalah Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi. Undang-undang ini disusun dengan merujuk pada *Wet op de Economische Delicten* di Belanda yang telah berlaku sejak 1951 dan mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan, perdagangan, dan industri. Sejalan dengan sifatnya sebagai undang-undang darurat, Undang-Undang PTPE dirancang untuk mengatasi kondisi ekonomi yang tidak stabil dan mendesak. Pembentukan undang-undang ini dilakukan dengan memasukkan berbagai peraturan yang sudah ada menjadi delik atau tindak pidana ekonomi, menciptakan delik baru, dan memberikan peluang bagi aturan hukum lain yang terkait dengan tindak pidana ekonomi. Melalui mekanisme ini, norma hukum dalam bidang ekonomi dapat ditingkatkan dan disesuaikan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam kondisi darurat.

Dalam perkembangannya, berbagai perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang PTPE, termasuk keluarnya Perpu No. 21 Tahun 1959 yang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, serta Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 yang mengatur kewenangan jaksa dan pemberatan hukuman. Sektor ekonomi yang luas dan terus berkembang juga memunculkan undang-undang baru di berbagai bidang, seperti perpajakan, perbankan, dan persaingan usaha, yang mengandung aturan pidana ekonomi. Meskipun hukum pidana ekonomi berkembang secara khusus dan di luar hukum pidana umum, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak ada aturan khusus yang menyimpang. Prinsip *lex specialis derogat legi generalis* menjadi acuan bahwa hukum pidana khusus dapat menggantikan hukum pidana umum dalam kasus tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kodifikasi hukum tidak selalu mampu mengakomodasi perubahan zaman, sehingga diperlukan pembentukan hukum pidana khusus untuk menangani tindak pidana baru yang muncul seiring perkembangan masyarakat (Agustina, 2014).

d. Hubungan Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Ekonomi

Hukum pidana di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum, yang sering disebut sebagai *commune strafrecht*, merupakan aturan yang berlaku secara umum untuk semua orang dan tercantum dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Utrecht, 1985). Pada awalnya, hukum pidana hanya mencakup aturan yang terkodifikasi dalam KUHP, namun seiring perkembangan masyarakat, muncul kebutuhan untuk menetapkan norma hukum pidana baru karena KUHP, sebagai norma hukum yang berlaku saat itu, dianggap sudah tidak relevan lagi. Perubahan ini menggambarkan bahwa aturan hukum perlu berkembang seiring dengan dinamika sosial. Seiring berjalannya waktu, aturan pidana di luar KUHP mulai hadir untuk mengakomodasi kebutuhan hukum baru. Beberapa aturan hanya mencantumkan perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, sementara aturan lainnya lebih luas mencakup subjek hukum, objek tertentu, dan prosedur khusus yang diatur di luar KUHP. Jenis aturan inilah yang dikenal sebagai hukum pidana khusus. Berdasarkan karakteristiknya, hukum pidana khusus memiliki cakupan lebih luas dibandingkan hukum pidana umum, mencakup aturan yang diatur secara substantif dan formal.

Beberapa ahli hukum, seperti van Poeltje, Paul Scholten, dan Andi Hamzah, memberikan definisi dan cakupan mengenai hukum pidana khusus. Van Poeltje mendefinisikan hukum pidana khusus sebagai hukum yang berlaku untuk subjek tertentu, seperti militer, sementara Scholten mendefinisikannya sebagai aturan hukum pidana administratif yang termuat dalam hukum administrasi (Hamzah, 1983). Berbeda dengan keduanya, Andi Hamzah mengategorikan hukum pidana khusus berdasarkan jenisnya, yaitu undang-undang pidana di luar KUHP yang melulu mengatur pidana dan undang-undang bukan hukum pidana tetapi memuat ketentuan pidana. Pendapat-pendapat ini menunjukkan adanya variasi dalam penentuan cakupan hukum pidana khusus, yang semakin meluas seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan pengaturan hukum yang lebih spesifik. Hukum pidana ekonomi sering kali dikategorikan sebagai bagian dari hukum pidana khusus, sebab pengaturannya sesuai dengan kriteria hukum pidana khusus yang diungkapkan oleh para ahli. A. Mulder menambahkan bahwa hukum pidana ekonomi memiliki kekhasan tersendiri, yakni sifat elastisitasnya yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan pasar serta penerapan yang tidak kaku (A. Hamzah, 1991). Kendati demikian, beberapa ahli seperti van der Poel berpendapat bahwa hukum pidana ekonomi bukanlah hukum pidana khusus, karena subjeknya bersifat umum dan tidak menyimpang dari ketentuan KUHP secara eksplisit. Perspektif ini menyoroti bahwa hukum pidana ekonomi memiliki karakteristik yang unik namun tetap dapat berlaku dengan mengacu pada aturan umum, tergantung pada penerapannya dalam konteks hukum pidana.

Hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, termasuk hukum pidana ekonomi, dapat dianalisis melalui prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum khusus dapat menyimpangi aturan hukum umum jika hukum khusus tersebut mengatur ketentuan yang berbeda. Hal ini berarti hukum pidana ekonomi tetap dipengaruhi oleh aturan dalam KUHP dan KUHAP, kecuali ada pengaturan khusus yang

menyatakan sebaliknya. Pasal 103 KUHP misalnya, menegaskan bahwa ketentuan dalam KUHP juga berlaku untuk aturan hukum di luar KUHP, kecuali ditentukan sebaliknya dalam undang-undang yang bersangkutan.

Hubungan hukum pidana ekonomi dengan hukum pidana khusus lainnya juga patut dicermati karena sering kali aturan yang ada memiliki kesamaan unsur delik, seperti unsur merugikan keuangan negara yang juga ditemukan dalam tindak pidana korupsi dan perpajakan. Dalam hal ini, teori absolut dan teori predominan sering digunakan untuk menentukan klasifikasi tindak pidana tertentu. Teori absolut menyatakan bahwa perbuatan digolongkan ke dalam tindak pidana khusus jika perumusannya mencantumkan demikian, sementara teori predominan lebih mengutamakan sifat perbuatan yang lebih dominan, apakah tergolong dalam tindak pidana ekonomi atau tindak pidana khusus lainnya (Loqman, 1996). Klasifikasi dan hubungan ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana khusus, penerapannya tetap memperhatikan aturan dalam KUHP dan KUHAP, yang berlaku sejauh tidak ada pengaturan lain dalam hukum pidana ekonomi. Hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana ekonomi menegaskan bahwa hukum pidana ekonomi merupakan bentuk hukum pidana khusus yang bertujuan mengakomodasi perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Meskipun hukum pidana ekonomi memiliki karakteristik khusus, penerapannya tetap dipandu oleh aturan hukum pidana umum dan menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat yang dinamis.

e. Hukum Pidana Ekonomi Sebagai Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana ekonomi merupakan cabang dari hukum pidana yang memiliki karakteristik sebagai hukum pidana khusus. Karakteristik ini terletak pada adanya penyimpangan dari hukum pidana umum, terutama dalam asas dan ketentuan yang diaturnya. Penyimpangan dalam hukum pidana ekonomi mencakup aturan hukum materiil dan hukum formil atau hukum acara, sehingga menciptakan perlakuan hukum yang berbeda dalam penanganan kasus-kasus pidana ekonomi dibandingkan dengan tindak pidana lainnya (Mulyatno, 1987). Salah satu aspek penting dalam hukum pidana ekonomi adalah asas berlakunya hukum pidana. Dalam KUHP dikenal berbagai asas berlakunya hukum pidana, seperti asas teritorialitas, asas personalitas, asas nasional pasif, dan asas universalitas, yang menentukan dasar penerapan hukum berdasarkan tempat atau subjek yang terlibat (Hamzah, 1991). Asas teritorialitas, misalnya, mengatur bahwa hukum pidana berlaku berdasarkan lokasi terjadinya tindak pidana. Sedangkan asas personalitas memberikan kewenangan bagi negara untuk mengadili warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Dalam konteks hukum pidana ekonomi, asas-asas tersebut diterapkan secara lebih fleksibel, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPE, yang memperluas

asas teritorialitas untuk juga mencakup pelaku yang turut melakukan tindak pidana ekonomi dari luar negeri.

Di sisi lain, hukum pidana ekonomi juga membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam KUHP. Perbedaan utama antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) terletak pada jenis hukuman dan bobot pidananya, di mana kejahatan diancam dengan pidana berat seperti penjara atau mati, sedangkan pelanggaran lebih ringan dengan hukuman denda atau kurungan. Namun, dalam tindak pidana ekonomi, kualifikasi kejahatan atau pelanggaran didasarkan pada aspek kesengajaan dan kelalaian dalam pelanggarannya, di mana suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan dengan sengaja tergolong sebagai kejahatan, sementara jika dilakukan karena kelalaian digolongkan sebagai pelanggaran (Hamzah, 1991). Undang-Undang PTPE mengatur bahwa percobaan dalam tindak pidana ekonomi dapat dipidana, meskipun dalam KUHP percobaan melakukan pelanggaran umumnya tidak dipidana. Dalam kaitannya dengan percobaan dan bantuan dalam tindak pidana, hukum pidana ekonomi juga menambahkan ketentuan khusus. Dalam KUHP, percobaan dalam kejahatan dapat dikenakan pidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dapat dipidana. Namun, dalam tindak pidana ekonomi, percobaan melakukan pelanggaran tetap dianggap sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum pidana ekonomi memberikan pengawasan yang lebih ketat dalam upaya untuk mencegah dan menindak pelanggaran di sektor ekonomi.

f. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ekonomi dalam Undang-Undang Drt. No. 7 Tahun 1955

Undang-Undang Drt. No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (PTPE) mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi. Undang-undang ini menyerap sejumlah perbuatan yang sebelumnya diatur secara administratif dan mengategorikannya sebagai tindakan pidana ekonomi yang dapat dikenai sanksi hukum. Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam PTPE adalah perbuatan yang sudah diatur dalam beberapa ordonansi dan kemudian diberi sanksi pidana. Pasal 1e PTPE memuat ketentuan ini dan mencakup beberapa peraturan seperti *Rechten Ordonantie* (Stb. 1882, No. 240), *Indische Scheepvaarwet* (Stb. 1939, No. 700), *Bedrijfglementerings Ordonantie* (Stb. 1934, No. 86), *Kapokbelangen Ordonantie* (Stb. 1935, No. 165), serta beberapa ordonansi lainnya yang mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan sejak awal diterbitkannya undang-undang tersebut.

Selain itu, terdapat delik atau tindak pidana baru yang diatur secara khusus dalam PTPE. Pasal 26, 32, dan 33 mengatur tindak pidana ini dengan lebih spesifik. Pasal 26 menyebutkan bahwa tindakan yang sengaja tidak memenuhi tuntutan dari pegawai pengusut merupakan tindak pidana ekonomi, sedangkan Pasal 32 mengatur mengenai tindakan yang bertentangan dengan

hukuman tambahan atau peraturan tata tertib dalam PTPE sebagai tindak pidana ekonomi. Pasal 33 melengkapi dengan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghindarkan sebagian kekayaannya dari tagihan atau hukuman berdasarkan PTPE dianggap melakukan tindak pidana ekonomi. Dengan adanya pasal-pasal ini, PTPE tidak hanya mencakup tindakan yang sudah diatur dalam undang-undang sebelumnya, tetapi juga mengakomodasi delik baru yang muncul sebagai bagian dari pengembangan hukum pidana ekonomi.

Sebagai pelengkap, PTPE juga mencakup ketentuan yang memungkinkan tindakan yang diatur oleh undang-undang lain untuk dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi apabila undang-undang tersebut menyebutkannya secara eksplisit sebagai tindak pidana ekonomi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 butir 3e yang dikenal dalam ilmu hukum pidana sebagai "strafwet blanco" atau aturan hukum pidana kosong. Konsep ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum, sehingga tindakan baru yang muncul akibat perkembangan masyarakat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi tanpa perlu mengubah PTPE secara keseluruhan. Dengan demikian, undang-undang ini mencerminkan kebutuhan hukum yang adaptif dan siap merespons perubahan sosial yang memerlukan perlindungan pidana di bidang ekonomi. Namun, meskipun ketentuan ini dimungkinkan, sampai saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit menyebutkan suatu perbuatan baru sebagai tindak pidana ekonomi berdasarkan undang-undang lain.

g. Pidana dan Pidanaan dalam Undang-Undang PTPE

Pidana dan pidanaan adalah elemen penting dalam hukum tindak pidana, yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP melalui Pasal 10 mengklasifikasikan pidana ke dalam jenis-jenis utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam praktiknya, KUHP mengusung prinsip alternatif, di mana hanya satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan dalam suatu kasus, kecuali jika pidana tambahan juga diperlukan. Prinsip ini terlihat dalam perumusan delik yang menyatakan "dipidana dengan pidana penjara atau denda," sehingga hakim hanya diperbolehkan untuk menjatuhkan satu jenis pidana pokok yang mungkin disertai pidana tambahan (Moeljatno, 2002).

Namun, pengaturan pidana dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (PTPE) menunjukkan beberapa penyimpangan dari prinsip dalam KUHP. Dalam undang-undang ini, prinsip kumulatif diperkenalkan, yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok dalam satu putusan. Misalnya, Pasal 6 PTPE memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda secara bersamaan dalam tindak pidana ekonomi tertentu (Herlina, 2018). Selain itu, PTPE juga memperkenalkan berbagai pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 7, seperti pencabutan hak-

hak tertentu, penutupan usaha, perampasan barang, penghapusan keuntungan, dan pengumuman putusan hakim kepada publik. Pidana tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan dampak sosial yang lebih luas bagi pelaku tindak pidana ekonomi.

Lebih lanjut, PTPE mengatur tindakan tata tertib dalam Pasal 8 sebagai bentuk sanksi tambahan bagi pelaku tindak pidana ekonomi. Beberapa tindakan tata tertib yang dikenakan mencakup penempatan perusahaan dalam pengampuan, kewajiban membayar uang jaminan, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, serta kewajiban memperbaiki akibat yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan. Tindakan tata tertib ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat dan negara (Soejono, 2005).

Ketentuan pidana dalam PTPE telah mengalami beberapa kali perubahan yang signifikan. Perubahan pertama dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 21 Tahun 1959, yang memperberat ancaman pidana untuk tindak pidana ekonomi yang menyebabkan “kekacauan di bidang perekonomian masyarakat.” Ancaman pidana maksimum yang diberikan dalam Perpu ini adalah pidana mati, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi dampak ekonomi dari tindak pidana tersebut. Perubahan lainnya diperkenalkan melalui Penetapan Presiden (Penpres) No. 5 Tahun 1959, yang menambah pidana mati bagi pelaku yang dianggap menghambat program pemerintah, seperti penyediaan sandang pangan, keamanan, dan upaya pengembalian Irian Barat. Keduanya meningkatkan pidana menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, serta memperberat pidana denda hingga 30 kali lipat dari ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang PTPE Darurat No. 7 Tahun 1955 (Effendi, 2016). Perubahan dalam ketentuan pidana ini mencerminkan tekad pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana ekonomi yang berdampak pada stabilitas dan keamanan negara. Dengan demikian, peraturan pidana dalam PTPE tidak hanya bertujuan untuk memberi hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban dan melindungi perekonomian masyarakat.

h. Hukum Pidana Formil dalam Undang-Undang PTPE

Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (PTPE) memiliki kekhususan dalam hukum pidana formil yang membedakannya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). PTPE secara khusus mengatur proses pengusutan, penuntutan, dan peradilan, yang dalam beberapa hal menyimpang dari KUHAP. Jika PTPE tidak mengatur secara lengkap, ketentuan dalam KUHAP tetap berlaku berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Dengan demikian, PTPE menjadi pelengkap KUHAP untuk tindak pidana ekonomi, terutama dalam pengusutan dan penuntutan (Hamzah, 1986).

Lebih lanjut, istilah pengusutan dalam PTPE berbeda dengan penyidikan dalam KUHAP, mengacu pada proses opsporing dalam hukum Belanda yang mencakup penyelidikan dan penyidikan (Prodjodikoro, 1992). Pasal 17-26 PTPE menyatakan bahwa ketentuan HIR tetap berlaku selama tidak diatur khusus, memperluas kewenangan petugas untuk menyita barang-barang yang dapat menjadi bukti atau memerintahkan penyerahan barang-barang tersebut (Pasal 18-22 PTPE). Selain polisi, PTPE memberi kewenangan kepada pegawai yang ditunjuk presiden, termasuk dari Kementerian Keuangan, untuk mengusut tindak pidana ekonomi. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas dalam kelembagaan penyidikan di luar aparat penegak hukum umum (Hamzah, 1986).

Selanjutnya, PTPE memberikan kewenangan khusus kepada jaksa ekonomi untuk menangani kasus di lebih dari satu pengadilan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36. Dengan penunjukan jaksa khusus, PTPE memudahkan penanganan kompleksitas kasus ekonomi, meski penuntutan masih dalam lingkup KUHAP (Hamzah, 1991). Di sisi peradilan, PTPE mengatur pengadilan ekonomi sebagai pengadilan khusus dengan hakim yang memiliki tugas spesifik menangani perkara ekonomi. Pasal 35-40 memungkinkan pengadilan ekonomi untuk bersidang di luar tempat kedudukannya, termasuk mengadili kasus terkait dari berbagai tempat dalam satu pengadilan, guna memperkuat efektivitas peradilan ekonomi (Undang-Undang PTPE, Pasal 39). Selain itu, dalam pemeriksaan di tingkat banding, PTPE menambahkan aturan yang berbeda dengan pemeriksaan tingkat pertama. Pada tingkat banding, terdapat pengadilan tinggi ekonomi yang memiliki struktur khusus dan melibatkan beberapa hakim untuk memutuskan perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 (Undang-Undang PTPE). Meskipun tidak diatur secara eksplisit, KUHAP tetap berlaku pada perkara yang tidak ditentukan dalam PTPE, termasuk aturan mengenai banding untuk putusan bebas dan lepas (Pasal 45 PTPE).

Pada tingkat kasasi, PTPE mengatur kasasi sebagai hak bagi terdakwa dan jaksa tanpa pembatasan seperti dalam Pasal 244 KUHAP, yang melarang kasasi terhadap putusan bebas (Hamzah, 1991). Selain itu, PTPE menyatakan bahwa kelalaian di pengadilan tidak membatalkan putusan jika tidak merugikan jaksa atau terdakwa, yang berbeda dari ketentuan KUHAP yang biasanya memusatkan kasasi pada penerapan hukum yang keliru (Pasal 48 PTPE). Dalam konteks pengadilan *in absentia*, PTPE memberikan pengecualian dari asas kehadiran terdakwa. Berdasarkan Pasal 16, pengadilan dapat berlangsung tanpa terdakwa jika identitasnya tidak diketahui atau telah meninggal, dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara. Ketentuan ini diikuti dengan pengumuman putusan melalui media untuk memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk keberatan (Undang-Undang PTPE, Pasal 16). Pada akhirnya, PTPE juga mengatur penyelesaian perkara di luar pengadilan atau *schikking*, khususnya untuk tindak pidana ekonomi berdasarkan asas oportunitas yang diberikan kepada jaksa agung. Diskursus mengenai

schikking terkait dengan prinsip *nebis in idem* masih diperdebatkan, dengan sebagian ahli menyatakan bahwa terdapat unsur hukuman denda sehingga perkara tidak dapat diajukan lagi, sedangkan ahli lain berpendapat sebaliknya (Hamzah, 1991).

i. Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Indonesia

Tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia mencakup berbagai pelanggaran yang dapat merusak stabilitas dan kesehatan perekonomian negara. Di antaranya adalah penggelapan pajak, manipulasi harga, penipuan perbankan, pencucian uang, serta pelanggaran dalam perdagangan yang merusak persaingan sehat. Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (PTPE) diatur untuk menangani kejahatan ini, dengan memberikan penegak hukum kewenangan khusus yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana umum. Undang-undang ini memungkinkan penyelidikan yang lebih fleksibel, penyitaan aset, serta penanganan kasus dengan prosedur yang lebih sesuai dengan kompleksitas dan terorganisirnya kejahatan ekonomi (Utama, 2018; Rizki & Nur, 2020).

Di Indonesia, mekanisme penyelesaian perkara ekonomi juga dapat dilakukan melalui pengadilan ekonomi, yang berbeda dengan pengadilan umum karena melibatkan hakim dengan keahlian khusus dalam ekonomi dan keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam proses hukum yang melibatkan perkara ekonomi. Sistem peradilan juga mencakup proses banding dan kasasi untuk menjamin pelaku tindak pidana ekonomi mendapatkan hak yang adil. Namun, beberapa ketentuan dalam PTPE tetap memberikan kelonggaran penyimpangan dari KUHAP demi efisiensi proses hukum (Santoso, 2021). Selain itu, dalam penanganan kasus tindak pidana ekonomi, terdapat mekanisme penyelesaian di luar pengadilan melalui *schikking* atau *seponering*, yang memungkinkan penyelesaian administratif seperti pembayaran denda untuk kasus tertentu. Meskipun demikian, mekanisme ini menuai perdebatan, terutama terkait dengan prinsip *nebis in idem* yang melarang seseorang diadili lebih dari sekali untuk perkara yang sama (Pusat Kajian Hukum Ekonomi, 2019).

2. Pembahasan

Hukum pidana ekonomi merupakan cabang hukum yang berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Sebagai bagian dari hukum pidana, hukum ini berfokus pada perlindungan kepentingan publik di sektor ekonomi, yang sering kali terancam oleh praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, tuntutan perlindungan hukum pun semakin relevan (Soedarto, 1997). Hukum pidana ekonomi tidak hanya mencakup aturan mengenai sanksi pidana, tetapi juga penegakan hukum yang melibatkan lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menjaga keteraturan di sektor ekonomi (Hamzah, 1991; Anwar, 1990). Selain itu, hukum pidana ekonomi juga bertujuan untuk

menanggulangi praktik-praktik yang dapat merusak tatanan perekonomian, seperti yang diungkapkan oleh Sunaryati Hartono (1997), yang menekankan peran hukum ini dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Konsep tindak pidana ekonomi berkembang pesat, sebagaimana diungkapkan oleh Simons, yang mendefinisikan tindak pidana ekonomi sebagai perbuatan yang diancam pidana karena melanggar hukum dan berkaitan dengan kesalahan individu yang bertanggung jawab. Tindak pidana ekonomi ini meliputi pelanggaran terhadap Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 serta berbagai pelanggaran lain dalam sektor ekonomi yang diancam sanksi pidana (Loqman & Reksodiputro, 1990). Dalam perspektif yang lebih luas, kejahatan ekonomi meliputi tindakan yang mengganggu stabilitas ekonomi, baik yang terjadi dalam praktik bisnis yang sah maupun yang mengarah pada kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar (Clarke, 1990; Hartono, 1997). Kejahatan ekonomi memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam penanggulangannya.

Perundang-undangan menjadi sumber hukum yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana ekonomi. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 menjadi salah satu sumber utama hukum pidana ekonomi yang dirancang untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi pada masa tersebut. Peraturan ini mencakup berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, perbankan, dan industri, serta mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang lebih kompleks, seperti terlihat pada Perpu No. 21 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana ekonomi harus responsif terhadap dinamika sektor ekonomi yang terus berkembang. Dalam hal ini, prinsip *lex specialis derogat legi generali* menjadi pedoman penting, yang menyatakan bahwa hukum pidana khusus yang mengatur tindak pidana ekonomi dapat menggantikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila terdapat peraturan khusus yang mengaturnya (Agustina, 2014).

Hukum pidana Indonesia terbagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, dengan hukum pidana khusus berfokus pada permasalahan yang lebih spesifik. Hukum pidana ekonomi, sebagai bagian dari hukum pidana khusus, memiliki karakteristik yang berbeda dari hukum pidana umum dan dirancang untuk menanggulangi permasalahan yang timbul akibat perkembangan ekonomi dan masyarakat. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* juga berperan dalam hubungan antara hukum pidana umum dan pidana ekonomi, yang memungkinkan penerapan hukum pidana khusus untuk mengesampingkan ketentuan dalam KUHP apabila terdapat peraturan yang lebih spesifik (Scholten, 1992; Hamzah, 1991). Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana ekonomi tetap beroperasi dalam kerangka hukum pidana umum, meskipun memiliki norma yang lebih terperinci mengenai sektor ekonomi.

Selain itu, hukum pidana ekonomi juga mengalami perubahan dalam hal asas dan ketentuan yang mengaturnya, yang memungkinkan penegakan hukum yang lebih fleksibel. Asas teritorialitas yang lebih luas, misalnya, mengatur tindak pidana ekonomi yang dilakukan di luar negeri, sementara sanksi pidana yang lebih ketat diberikan terhadap percobaan tindak pidana, yang tidak selalu diterapkan dalam hukum pidana umum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana ekonomi dirancang untuk memberikan efek jera yang lebih besar guna menjaga stabilitas ekonomi negara (Loqman & Reksodiputro, 1990). Dengan demikian, hukum pidana ekonomi di Indonesia berperan tidak hanya dalam menangani masalah ekonomi, tetapi juga dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan negara dari praktik yang merugikan perekonomian.

Kesimpulan

Hukum pidana ekonomi di Indonesia berfungsi untuk melindungi kepentingan publik di sektor ekonomi dengan mengatasi praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Tindak pidana ekonomi mencakup berbagai jenis kejahatan yang berhubungan dengan kerugian ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, dan manipulasi pasar, yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi, hukum pidana ekonomi harus responsif dan berkembang agar dapat menanggulangi kejahatan-kejahatan yang lebih canggih dan kompleks. Dalam hal ini, perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, menjadi sumber utama dalam penegakan hukum pidana ekonomi, dengan prinsip *lex specialis* yang memungkinkan penerapan hukum khusus untuk menggantikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika ada peraturan yang lebih spesifik. Dengan demikian, hukum pidana ekonomi berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik-praktik yang dapat merusak perekonomian.

Referensi

- Agustina, A. (2014). Peranan hukum pidana ekonomi dalam sistem hukum Indonesia. Rajawali Press.
- Agustina, R. (2014). Pembaruan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, M. (1990). Hukum Pidana Ekonomi: Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, S. (1990). Dasar-dasar hukum pidana ekonomi. Sinar Grafika.
- Apeldoorn, W. van. (1982). Sumber Hukum dalam Perspektif Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Arief, B. N. (2019). *Perkembangan hukum pidana ekonomi di Indonesia*. Rajawali Press.
- Clarke, M. (1990). *Business Crime: Understanding the Dynamics of Business Crime*. London: Routledge.
- Clarke, R. (1990). Economic crimes and their control. *Journal of Economic Crime*, 8(2), 112-125.
- Dewi, S. (2020). Regulasi ekonomi digital dan keadilan transaksi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 12(2), 45-60.
- Fadri, H. (2013). *Tindak Pidana Ekonomi dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (1983). *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (1991). *Hukum pidana ekonomi: Teori dan aplikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (1991). *Hukum Pidana: Buku I (Dasar-Dasar Hukum Pidana)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono, S. (1986). *Pembangunan Ekonomi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono, S. (1997). *Penyelesaian sengketa ekonomi dalam hukum pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herlina, A. (2018). *Hukum Pidana Ekonomi: Teori dan Praktik Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lestari, A. (2022). Kekosongan hukum dalam pengawasan keuangan digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Digital*, 8(1), 23-35.
- Loqman, L. (1996). *Tindak Pidana Ekonomi dalam Arti Sempit dan Luas*. Bandung: PT. Alumni.
- Loqman, M. (1996). *Hukum Pidana Ekonomi dan Kaitannya dengan Hukum Pidana Umum di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Loqman, M., & Reksodiputro, M. (1990). *Hukum pidana ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahendra, D. (2023). Kolaborasi antarinstansi dalam penguatan pengawasan transaksi lintas negara. *Jurnal Keuangan dan Hukum*, 15(3), 87-101.
- Mertokusumo, S. (2018). *Pengantar ilmu hukum*. Liberty.
- Moeljatno, J. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moeljatno, J. (1987). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moeljatno, J. (2002). *Hukum Pidana: Bagian dari Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyatno, A. (1987). *Pengantar Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Mulder, E., & Doorenboos, R. (1955). *Schets van het Economische Strafrecht*. The Hague: Sijthoff.
- Priyanto, M. (2019). Penegakan hukum pidana ekonomi dalam pasar dan siber. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 11-22.

- Rahayu, L. (2022). Tantangan penegakan hukum pidana ekonomi di era digital dan globalisasi. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 13(4), 112-126.
- Rinaldi, J. (2021). Pentingnya pengawasan transaksi internasional untuk mencegah kejahatan ekonomi. *Jurnal Hukum Internasional*, 7(4), 133-145.
- Reksodiputro, M. (1994). *Kejahatan Ekonomi dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Scholten, P. (1985). *Inleiding Tot Het Nederlands Strafrecht*. Utrecht: Deventer.
- Scholten, P. (1992). Lex specialis derogat legi generali dalam hukum pidana ekonomi. *Journal of Legal Studies*, 15(4), 250-260.
- Setiawan, M. (2020). Pengaruh regulasi terhadap penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 14(2), 55-69.
- Simons, G. (1997). *Tindak pidana ekonomi: Perspektif internasional*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soedarto, R. (1997). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soedarto, S. (1997). *Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto, A. (1977). *Hukum Pidana Ekonomi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sumantoro, D. (1986). *Hukum Ekonomi dan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suteki, H. (2021). Tantangan hukum pidana ekonomi dalam menghadapi inovasi teknologi dan kejahatan digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 18(3), 76-90.
- van der Poel, J. (1991). *Hukum Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Van Poeltje, W. (1983). *Strafrecht: Algemeen Deel*. Amsterdam: Elsevier.
- Utrecht, A. (1985). *Hukum Pidana di Indonesia: Suatu Tinjauan Historis dan Konseptual*. Yogyakarta: Liberty.